



**PUTUSAN**

**NOMOR 264/PID/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Nur Hasim Bin Dul Samid;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 28 Juli 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt. 15, Rw 06, Desa Mlaten,  
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta (nelayan);  
Pendidikan : SLTP (tidak tamat) ;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Sadi Bin Artaji;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 16 Mei 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt 05 Rw 06, Desa Mlaten,  
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Nelayan;  
Pendidikan : SD;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



**Terdakwa III :**

Nama lengkap : Dulsamid Bin Saji;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / tanggal lahir : 65 tahun/ 15 Agustus 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt 05 Rw 06, Desa Mlaten,  
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Petani;  
Pendidikan : SD;

**Terdakwa IV :**

Nama lengkap : Marpua Binti Dulsamid;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 30 Juni 1977 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt 05 Rw 06, Desa Mlaten,  
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SD;

**Terdakwa V :**

Nama lengkap : Giyanah Binti Sad'rai;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun/ 16 Juli 1959 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;



Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt 15 Rw 06, Desa Mlaten,  
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SD;

**Para Terdakwa I, II, III** ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

**Para Terdakwa I, II, III, IV dan V** ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Maret 2019 Nomor 264/PID/2019/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY*



2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Februari 2019 Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bil dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan nomor reg.perk : PDM-090/BNGL/Ep.2/XI/2018, tanggal 4 Januari 2019 sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Balai Desa Mlaten kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober sekira pukul 09.30 Wib dikantor Desa Di Desa Mlaten kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan bersama dengan Perangkat Desa yaitu saksi ABDULLAH dan saksi ABDUL QODIR JAELANI dilakukan musyawarah yang pada saat itu ada terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan saksi RIASAN bersama dengan saksi DJUWAIRIYAH, sdr. MARIYANAH dan sdr. NURHAMIDAH mengenai adanya salah paham antara saksi RIASAN dengan terdakwa I NURHASIM bin DULSAMID di sawah di Daerah Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



Bahwa pada saat musyawarah berlangsung tiba tiba terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID datang dan marah - marah kepada saksi RIASAN, kemudian terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID memukul saksi RIASAN dari arah depan sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi RIASAN, yang kemudian saksi ABDUL QODIR JAELANI membawa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID menjauhi meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan ke pundak saksi RIASAN dan menarik kaos saksi RIASAN hingga sobek dan terjatuh, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID dibawa menjauh dari meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, setelah itu saksi RIASAN terbangun dan terdakwa III DULSAMID bin SAJI mendekati saksi RIASAN lalu memukul menggunakan tangan yang mengenai dada saksi RIASAN, yang pada saat itu saksi RIASAN memegang leher terdakwa III DULSAMID bin SAJI, sehingga pada saat itu terdakwa III DULSAMID bin SAJI memukul tetapi terpeleset sehingga jatuh. yang pada saat itu datang terdakwa II SADI bin ARTAJI dan langsung menarik pundak saksi RIASAN serta memukul menggunakan tangan mengenai pundak saksi RIASAN yang kemudian dipisah oleh saksi ABDULLAH bersama dengan perangkat desa lainnya.

Yang pada saat itu saksi DJUWAIRIYAH dilempar kursi oleh terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi DJUWAIRIYAH hingga terjatuh, yang pada saat saksi DJUWAIRIYAH terjatuh saksi RIASAN melihat terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai kepala dan menarik rambut saksi DJUWAIRIYAH dan kepala saksi DJUWAIRIYAH dibentur benturkan ke lantai yang pada saat itu di pisah oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI bersama dengan Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Kemudian saksi korban RIASAN dan saksi korban DJUWAIRIYAH melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat kejadian tersebut saksi A/n. RIASAN mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/478/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Orang tersebut ditemukan luka lecet di bawah mata kanan  $\pm$  'A cm, serta bengkak  $\pm$  2 cm dan luka lecet di punggung kaki kanan bagian dalam  $\pm$  2 cm dari jempol kaki kanan ke arah bagian dalam  $\pm$  1 cm.
2. Orang tersebut dalam keadaan sadar
3. Tekanan darah seratus enam puluh perseratus dua puluh. Nadi sembilan puluh empat kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selcius.
4. Orang tersebut ditemukan:
  - a. Pada area bawah mata kanan terdapat luka lecet dan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul
  - b. Pada bagian punggung kaki kanan bagian dalam terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul.

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet  $\pm$  V, cm dan memar (bengkak)  $\pm$  2 cm pada area bawah mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat kejadian tersebut saksi A/n. DJUWAIIRYAH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/479/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan:

1. Orang tersebut ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm, dan luka memar pada pergeangan tangan kiri  $\pm$  15 cm
2. Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.
3. Tanda - tanda vital korban didapatkan:  
Tekanan darah seratus delapan puluh per seratus. Nadi delapan puluh delapan kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selsius.
4. Orang tersebut ditemukan:



- a. Pada kepala terdapat luka memar (haematom) akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- b. Pada pergeangan tangan kiri terdapat luka memar ( haematom ) akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm dan memar (haematom) di pergelangan tangan kiri  $\pm$  15 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Oktober *tahun* 2018 atau setidaknya - tidaknya pada *tahun* 2018, bertempat di Balai Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Riasan dan saksi korban Djuwairiyah, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober sekira pukul 09.30 Wib dikantor Desa Di Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan bersama dengan Perangkat Desa yaitu saksi ABDULLAH dan saksi ABDUL QODIR JAELANI dilakukan musyawarah yang pada saat itu ada terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan saksi RIASAN bersama dengan saksi DJUWAIRIYAH, sdr. MARIYANAH dan sdr. NURHAMIDAH mengenai adanya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah paham antara saksi RIASAN dengan terdakwa I NURHASIM bin DULSAMID di sawah di Daerah Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Bahwa pada saat musyawarah berlangsung tiba tiba terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID datang dan marah - marah kepada saksi RIASAN, kemudian terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID memukul saksi RIASAN dari arah depan sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi RIASAN, yang kemudian saksi ABDUL QODIR JAELANI membawa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID menjauhi meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan ke pundak saksi RIASAN dan menarik kaos saksi RIASAN hingga sobek dan terjatuh, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID dibawa menjauh dari meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, setelah itu saksi RIASAN terbangun dan terdakwa III DULSAMID bin SAJI mendekati saksi RIASAN lalu memukul menggunakan tangan yang mengenai dada saksi RIASAN, yang pada saat itu saksi RIASAN memegang leher terdakwa III DULSAMID bin SAJI, sehingga pada saat itu terdakwa III DULSAMID bin SAJI memukul tetapi terpeleset sehingga jatuh. yang pada saat itu datang terdakwa II SADI bin ARTAJI dan langsung menarik pundak saksi RIASAN serta memukul menggunakan tangan mengenai pundak saksi RIASAN yang kemudian dipisah oleh saksi ABDULLAH bersama dengan perangkat desa lainnya.

Yang pada saat itu saksi DJUWAIRIYAH dilempar kursi oleh terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi DJUWAIRIYAH hingga terjatuh, yang pada saat saksi DJUWAIRIYAH terjatuh saksi RIASAN melihat terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai kepala dan menarik rambut saksi DJUWAIRIYAH dan kepala saksi DJUWAIRIYAH dibentur benturkan ke lantai yang pada saat itu di pisah oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI bersama dengan Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Kemudian

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi korban RIASAN dan saksi korban DJUWAIRIYAH melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat kejadian tersebut saksi A/n. RIASAN mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/478/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang tersebut ditemukan luka lecet di bawah mata kanan  $\pm$  'A cm, serta bengkak  $\pm$  2 cm dan luka lecet di punggung kaki kanan bagian dalam  $\pm$  2 cm dari jempol kaki kanan ke arah bagian dalam  $\pm$  1 cm.
2. Orang tersebut dalam keadaan sadar
3. Tekanan darah seratus enam puluh perseratus dua puluh. Nadi sembilan puluh empat kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selcius.
4. Orang tersebut ditemukan:
  - c. Pada area bawah mata kanan terdapat luka lecet dan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul
  - d. Pada bagian punggung kaki kanan bagian dalam terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet  $\pm$  V, cm dan memar (bengkak)  $\pm$  2 cm pada area bawah mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat kejadian tersebut saksi A/n. DJUWAIRIYAH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/479/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan:

1. Orang tersebut ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm, dan luka memar pada pergeiangan tangan kiri  $\pm$  15 cm
2. Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.
3. Tanda - tanda vital korban didapatkan:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



Tekanan darah seratus delapan puluh per seratus. Nadi delapan puluh delapan kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selsius.

4. Orang tersebut ditemukan:

- a. Pada kepala terdapat luka memar (haematom) akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- b. Pada pergeangan tangan kiri terdapat luka memar ( haematom ) akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm dan memar (haematom) di pergelangan tangan kiri  $\pm$  15 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan nomor reg.perk : PDM-090/BNGL/Ep.2/XI/2018, tertanggal 29 Januari 2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI masing - masing selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



- 1 (satu) buah kaos motif garis wama coklat krem (sobek di bagian depan), 1 (satu) buah sarung motif bunga wama hijau (sobek di bagian samping), potongan rambut kepala milik Sdri DJUWAIRIYAH, 1 (satu) buah Kursi kayu Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 4. Menetapkan para terdakwa *membayar* biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Februari 2019, Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bil, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nur Hasim Bin Dul Samid, Terdakwa II. Sadi Bin Artaji, Terdakwa III. Dulsamid Bin Saji, Terdakwa IV. Marpu'a Binti Dulsamid, Terdakwa V. Giyanah Binti Sad'Rai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nur Hasim Bin Dul Samid, Terdakwa II. Sadi Bin Artaji, Terdakwa III. Dulsamid Bin Saji, Terdakwa IV. Marpu'a Binti Dulsamid, Terdakwa V. Giyanah Binti Sad'Rai, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos motif garis wama coklat krem (sobek di bagian depan), 1 (satu) buah sarung motif bunga wama hijau (sobek di bagian samping) potongan rambut kepala milik Sdri DJUWAIRIYAH, 1 (satu) buah Kursi kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1.-----

Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan, bahwa tanggal 25 Februari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Februari 2019, Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bil ;

2.-----

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil kepada Para Terdakwa, pada tanggal 1 Maret 2019 adanya permintaan banding tersebut;

3.-----

Memori Banding tertanggal 27 Februari 2019 yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Maret 2019, dan pada tanggal 11 Maret 2019 telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bil diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



pada tanggal 21 Februari 2019 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Februari 2019, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bil, salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 21 Februari 2019, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi bernama RIASAN, DJUWARIYAH, ABDULLAH, ABDUL KODIR JAELANI, surat-surat berupa Visum et Repertum Nomor 400/478/424.072.033/2018 dan Visum et Repertum Nomor 400/479/424.072.033/2018 keduanya tertanggal 23 Oktober 2018 dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti berupa sepotong kaos motif garis warna coklat krem, sepotong sarung motif bunga warna hijau, potongan rambut dan sebuah kursi kayu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa yang saling berhubungan dan berseuaian, yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan karena sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka perbuatan para Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut, karenanya kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan kualitas perbuatan masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana a quo, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan para Terdakwa;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY*





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan banding Penuntut Umum yang tersebut dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa telah ditahan di Rutan dan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan atau mengubah ataupun mengalihkan status penahanan para Terdakwa tersebut, karena itu kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 21 Februari 2019 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 21 Februari 2019 yang dimintakan banding;
- III. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBY



- IV. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.**, dan **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.**

t.t.d.

2. **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

**Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Wahyu Priyanto, S.H.**